



BUPATI SUMBAWA BARAT  
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT

NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI  
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT  
PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah di Kabupaten Sumbawa Barat;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan Dan Penanganan Kecurangan (Fraud) serta Penanganan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 803);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1508);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

8. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD yang selanjutnya disebut PPK Unit SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan unit SKPD.
10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
11. Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh SKPD yang prosesnya mulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
13. Pejabat Pemesanan adalah pejabat yang bertugas untuk melakukan pemesanan barang/jasa dalam *E-Purchasing* yaitu PPK, Pejabat Pengadaan atau Pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/Institusi.
14. Pejabat pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung, pununjukan langsung dan *E-Purchasing*.
15. Katalog Elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa.
16. *E-Purchasing* adalah tata cara pembeian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.

17. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
18. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
19. Dana kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
20. Dana non kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
21. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi BUD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
23. Surat Permintaan Pengesahan Belanja yang selanjutnya disingkat SP2B adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran untuk penerbitan surat pengesahan belanja pada DPA SKPD.

24. Surat Pengesahan Belanja yang selanjutnya disingkat SPB adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pengesahan yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SP2B.
25. Jasa pelayanan adalah pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi JKN untuk membayarkan jasa tenaga kesehatan dan non kesehatan yang memberikan pelayanan di FKTP berdasarkan variabel yang telah ditetapkan.
26. Dukungan biaya operasional adalah pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi JKN untuk belanja alat kesehatan, obat, bahan medis habis pakai, dan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya.
27. Pengelolaan dan Pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi JKN adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pemanfaatan dan pertanggungjawaban dana kapitasi dan non kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan.
28. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

## Pasal 2

Pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi JKN untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada FKTP milik pemerintah ditujukan bagi FKTP milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

Maksud dari penetapan Peraturan Bupati ini adalah memberikan arah dan acuan teknis serta harmonisasi pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi Program JKN pada FKTP milik Pemerintah Daerah.

#### Pasal 4

Pengaturan pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi JKN bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat sebesar-besarnya terhadap pemberian pelayanan kesehatan bagi peserta JKN di FKTP milik Pemerintah Daerah.
- b. memberikan manfaat sebesar-besarnya terhadap pencapaian target cakupan kepesertaan semesta program JKN Kabupaten Sumbawa Barat.
- c. memberikan arah pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi JKN di FKTP milik Pemerintah Daerah sesuai kondisi lokal.
- d. mendorong harmonisasi pemanfaatan dan kapitasi dan non kapitasi JKN pada FKTP milik Pemerintah Daerah dengan sumber pembiayaan lainnya.

#### BAB II

#### PENGELOLAAN DANA KAPITASI

#### Bagian Pertama

#### Penganggaran

#### Pasal 5

- 1) Kepala FKTP menyampaikan rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN tahun berjalan kepada kepala SKPD Dinas Kesehatan.
- 2) Rencana pendapatan dan belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP dan besaran kapitasi JKN, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Rencana pendapatan Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam RKA-SKPD pada SKPD.

- 4) Rencana belanja Dana Kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam RKA-SKPD Dinas Kesehatan.
- 5) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penetapan Dana Kapitasi dalam peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Pemanfaatan Dana Kapitasi

#### Pasal 6

- 1) Dana kapitasi pada FKTP milik Pemerintah Daerah digunakan seluruhnya untuk :
  - a. pembayaran jasa pelayanan; dan
  - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- 2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari penerimaan dana kapitasi.
- 3) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar dana kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- 4) Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan setiap tahun dengan keputusan Kepala Daerah atas usulan Kepala SKPD Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan:
  - a. tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah;
  - b. kegiatan Operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang pelayanan kesehatan; dan
  - c. kebutuhan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai.


## Jasa Pelayanan Kesehatan Dana Kapitasi

### Pasal 7

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.
- (2) Tenaga Kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai Tidak Tetap, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tenaga Kesehatan yang tidak memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan jasa pelayanan.
- (5) Pembayaran jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
  - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan
  - b. kehadiran;
- (6) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dinilai sebagai berikut:
  - a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
  - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (seratus);
  - c. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
  - d. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
  - e. tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
  - f. tenaga non kesehatan dibawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima).

(11) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara.

(12) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:



Keterangan:

Persentase Kehadiran : jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam 1 bulan

## Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan

### Pasal 8

- (1) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dimanfaatkan untuk:
  - a. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
  - b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. belanja barang operasional, terdiri atas:
    1. pelayanan kesehatan dalam gedung meliputi belanja jasa listrik, belanja jasa air, belanja alat listrik dan elektronik, belanja peralatan kebersihan dan alat pembersih, belanja bahan bakar minyak/gas;
    2. pelayanan kesehatan luar gedung meliputi belanja jasa transportasi, belanja makan minum, belanja spanduk/umbul/ banner;

3. operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling;
  4. bahan penggandaan, belanja cetak atau alat tulis kantor, belanja perangko materai dan benda pos lainnya;
  5. administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;
  6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
  7. pemeliharaan sarana dan prasarana; dan/atau
  8. belanja jasa pekerja.
- b. belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pengadaan barang/jasa yang terkait dengan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya dapat dilakukan oleh dinas kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan ketersediaan yang dialokasikan oleh pemerintah.
  - (5) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berpedoman pada formularium nasional.
  - (6) Dalam hal obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan tidak tercantum dalam formularium nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menggunakan obat lain termasuk obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka secara terbatas, dengan persetujuan Kepala Dinas.

#### Pemanfaatan Sisa Dana Kapitasi

##### Pasal 9

- (1) Pembayaran dana kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui rekening dana kapitasi JKN pada FKTP dan diakui sebagai pendapatan.

- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP.
- (3) Dalam hal pendapatan dana kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, Dana Kapitasi tersebut diperhitungkan oleh BPJS Kesehatan dalam pembayaran dana kapitasi tahun anggaran berikutnya.
- (4) SKPD Dinas Kesehatan wajib menganggarkan kembali pendapatan dana kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal APBD sudah ditetapkan, penganggaran kembali pendapatan dana kapitasi yang tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

### BAB III

#### DANA NON KAPITASI

##### Bagian Kesatu

##### Pemanfaatan Dana Non Kapitasi

##### Pasal 10

- (1) Dana Non Kapitasi pada FKTP milik Pemerintah Daerah digunakan seluruhnya untuk
  - a. pembayaran jasa pelayanan; dan
  - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 75 % (tujuh puluh lima persen) dari penerimaan Dana Non Kapitasi.

- (3) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Non Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Jasa Pelayanan Kesehatan Dana Non Kapitasi

##### Pasal 11

- (1) Pembayaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a digunakan untuk membayar jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan yang telah memberikan pelayanan di FKTP.
- (2) Pembagian jasa pelayanan dari dana non kapitasi harus memperhatikan kategori minimal sebagai berikut :
  - a. tenaga kesehatan selaku operator pelaksana dari pelayanan kesehatan;
  - b. tenaga medis selaku penanggung jawab dari pelayanan kesehatan;
  - c. tenaga kesehatan dan non kesehatan yang terlibat secara tidak langsung dari pelayanan kesehatan; dan
  - d. manajemen pelayanan kesehatan di FKTP.

#### Dukungan Operasional Dana Non Kapitasi

##### Pasal 12

- (1) Dukungan biaya operasional dari dana non kapitasi JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b digunakan seluruhnya untuk kegiatan operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Alokasi Dana Non Kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b dimanfaatkan untuk:
  - a. administrasi pelayanan, meliputi biaya administrasi pendaftaran Peserta untuk berobat, penyediaan dan pemberian surat rujukan ke FKRTL untuk penyakit yang tidak dapat ditangani di FKTP;

- b. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
  - c. perawatan dan akomodasi di ruang perawatan;
  - d. tindakan medis non spesialisik, baik operatif maupun non operatif selama masa perawatan;
  - e. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai selama masa perawatan;
  - f. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama selama masa perawatan;
  - g. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya meliputi: bahan habis pakai ruang cuci linen ruang perawatan, bahan habis pakai ruang penyelenggaraan makanan.
- (3) Bahan habis pakai sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf g meliputi :
- a. belanja bahan *laundry*
  - b. belanja isi ulang tabung gas.
- (4) Belanja bahan habis pakai sebagaimana dimaksud hanya berlaku bagi FKTP yang menyelenggarakan makan minum dan *laundry* tidak dengan pihak ketiga.

#### BAB IV

#### PENATAUSAHAAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI

##### Bagian Kesatu

##### Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

##### Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan program dan kegiatan JKN yang bersumber dari dana kapitasi dan non kapitasi, Pejabat Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan dapat mengusulkan Kepala FKTP dan/atau pejabat lainnya pada Dinas Kesehatan selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- (3) Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.

- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala SKPD.
- (5) Pelimpahan sebagian kewenangan meliputi:
  - a. menyusun RKA unit kerja;
  - b. menyusun DPA unit kerja;
  - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  - d. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
  - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - f. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - g. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.
- (7) Dalam pengadaan barang/jasa yang bersumber dana kapitasi dan non kapitasi jika tidak ditunjuk PPK, maka Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan fungsi-fungsi PPK.
- (8) Kuasa Pengguna Anggaran yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas Pejabat Pembuat Komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

#### Pasal 14

- (1) KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pada unit SKPD selaku PPTK.
- (2) PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang KPA.

- (3) Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang KPA meliputi:
  - a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan Unit SKPD;
  - b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
  - c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- (4) Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan meliputi :
  - a. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
  - b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
  - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan kepada KPA.
- (5) Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan meliputi :
  - a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
  - b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
  - c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- (6) Dalam membantu tugas, PPTK pada unit SKPD bertanggung jawab kepada KPA.
- (7) Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai peraturan perundang-undangan, KPA mengambil alih mandate yang dilaksanakan oleh PPTK.
- (8) Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan Kepala Daerah.

- (9) Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (10) PPTK merupakan ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (11) Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang kriterianya ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### Bagian Ketiga

#### Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD

#### Pasal 15

- (1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian tugasnya kepada KPA, PA menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD.
- (2) Penetapan PPK Unit SKPD didasarkan atas pertimbangan:
  - a. besaran anggaran yang berlaku untuk biro pada provinsi dan bagian pada kabupaten di lingkungan Sekretariat Daerah;
  - b. rentang kendali dan/atau lokasi;
  - c. dibentuknya unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara professional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) PPK Unit SKPD mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara khusus JKN;
  - b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara khusus JKN; dan
  - c. melakukan verifikasi laporan pertanggung jawaban bendahara khusus JKN.
- (4) Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara khusus JKN.

- (5) Selain melaksanakan tugas pada angka (3) PPK Unit SKPD melaksanakan tugas lainnya meliputi:
  - a. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara khusus JKN; dan
  - b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.
- (6) PPK Unit SKPD merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural untuk menjalankan fungsi penatausahaan keuangan unit SKPD.
- (7) Kepala Unit SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu PPK Unit SKPD.

#### Bagian Keempat

#### Bendahara Khusus Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, kepala daerah dapat menetapkan Bendahara Khusus JKN pada Unit SKPD yang bersangkutan.
- (2) Bendahara Khusus JKN pada unit SKPD diusulkan oleh kepala SKPD kepada kepala daerah melalui PPKD.
- (3) Bendahara Khusus JKN memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan pendapatan daerah dan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada unit SKPD.
- (4) Tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan paling sedikit meliputi:
  - a. menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik;

- b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
  - c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
  - d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
  - e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya;
  - f. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
  - g. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
  - h. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
  - i. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
  - j. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
  - l. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
  - m. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bendahara Khusus JKN bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.
- (6) Bendahara Khusus JKN bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan dan pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.

- (7) Bendahara Khusus JKN dilarang:
- a. melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
  - b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa;
  - c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung;
  - d. larangan bagi Bendahara Khusus JKN dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD.

#### Bagian Kelima

#### Pengadaan Barang/Jasa Dukungan Biaya Operasional

#### Dana Kapitasi dan Non Kapitasi

#### Pasal 17

- (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
- a. (*E-purchasing*);
  - b. Pengadaan Langsung;
  - c. Penunjukan Langsung;
  - d. tender Cepat; dan
  - e. tender
- (2) (*E-purchasing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
- (3) Apabila terdapat kendala untuk melakukan pengadaan barang/jasa melalui (*E-Purchasing*), dapat dilakukan secara manual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Dalam hal jenis obat yang dibutuhkan tidak terdapat dalam Formularium Nasional dan harganya tidak terdapat dalam (*E-catalog*), pengadaannya dapat menggunakan mekanisme pengadaan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Bagian Kesatu

#### Dana Kapitasi dan Non Kapitasi

##### Pasal 18

- (1) Kepala FKTP bertanggung jawab secara formal dan material terhadap pemanfaatan dana yang bersumber dari JKN.
- (2) Kepala FKTP berkewajiban memberikan laporan keuangan pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi kepada Kepala Dinas.
- (3) Laporan keuangan pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam laporan keuangan Dinas.

##### Pasal 19

Tata cara pelaporan keuangan pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. bendahara khusus JKN pada FKTP mencatat realisasi pendapatan dan belanja pada buku kas dan menyampaikannya setiap bulan kepada Kepala FKTP dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya untuk pengesahan oleh Kepala FKTP.

- b. berdasarkan buku kas tersebut pada huruf a, bendahara khusus JKN menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja FKTP, selanjutnya Kepala FKTP menyampaikan laporan tersebut dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab Kepala FKTP setiap bulan kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- c. berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja Kepala FKTP sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP setiap bulan kepada PPKD untuk penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP oleh PPKD selaku BUD.
- d. Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan dan PPKD selaku BUD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja FKTP sesuai SP2B FKTP sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan mempedomani ketentuan peraturan perungan-undangan.

## BAB VI

### PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 20

- (1) Kepala SKPD Dinas Kesehatan dan Kepala FKTP melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap pemanfaatan dukungan dana kapitasi dan non kapitasi JKN.
- (2) Aparat Pengawas Internal Pemerintah dalam hal ini adalah Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan secara fungsional terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi sesuai ketentuan yang berlaku.

- (3) Pengawasan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk memastikan efektifitas dan efisiensi dari pemanfaatan dukungan dana kapitasi dan non kapitasi JKN sehingga pencapaian target cakupan kepesertaan semesta dan harmonisasi pembiayaan dari sumber lainnya dapat tercapai.

#### Pasal 21

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana kapitasi dan non kapitasi, kepala SKPD Dinas Kesehatan dapat memberikan sanksi administratif bagi kepala FKTP dan bendahara khusus JKN.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. perintah pengembalian akibat kecurangan pengelolaan dana JKN.

### BAB VII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 22

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, belanja yang bersumber dari dana kapitasi dan non kapitasi JKN harus dilakukan penyesuaian paling lambat pada tahun anggaran 2021.
- (2) Keputusan Bupati tentang alokasi dana kapitasi dan non kapitasi JKN yang telah dibuat sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan dicabut.

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 23


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Kapitasi-Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2015 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.


Ditetapkan di Taliwang  
pada tanggal 27 Agustus 2021

BUPATI SUMBAWA BARAT,  
  
W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang  
pada tanggal 27 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

  
AMAR NURMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 47

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT  
NOMOR 47 TAHUN 2021  
TANGGAL 27 Agustus 2021

TENTANG

PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI  
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS  
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH  
DAERAH

NO	PEMANFAATAN DAN BELANJA KEGIATAN DARI DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI
A	BELANJA BARANG OPERASIONAL
1	<p>Belanja Obat Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja obat-obat untuk pelayanan kesehatan kepada semua pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk peserta JKN di FKTP milik Pemerintah Daerah</p> <p>Contoh belanja: Paracetamol (Tab, Syrup), Amoksisillin (Tab, Syrup), Antacida (Tab, Syrup), CTM (Tab), Alopurinol (Tab), Asam Askorbat/Vit C (Tab), Captopril (Tab), Deksamethason (Tab), Asam Mefenamat (Tab), Lidokain, dan lain-lain</p>
2	<p>Belanja Alat Kesehatan Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan, alat-alat laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium di FKTP milik Pemerintah Daerah.</p> <p>Contoh belanja: Dental unit, stabilisator, stetoskop, tensi meter, tabung gas oksigen, gunting, bejana pemeriksaan, labu pemeriksaan lab, pinset, dan lain-lain</p>
3	<p>Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja bahan medis habis pakai yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan (medis dan laboratorium) di FKTP milik Pemerintah Daerah.</p> <p>Contoh belanja: Kasa pembalut/perban, reagen, dan lain-lain</p>
4	<p>Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung Lingkup pelayanan kesehatan secara komprehensif bagi semua pasien termasuk peserta JKN yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di FKTP milik Pemerintah Daerah.</p> <p>Contoh belanja: Konsumsi untuk penyuluhan/sosialisasi, transport (bagi peserta pertemuan, narasumber), uang harian bagi narasumber, konsumsi rapat, biaya petugas piket/jaga (honor lembur + uang makan), dan lain-lain.</p>

5	<p>Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Lingkup Pelayanan di luar gedung mencakup pelayanan kesehatan yang bersifat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta kunjungan rumah pada peserta JKN dalam penyelenggaraan program JKN,</p> <p>Contoh belanja: Uang transport, uang harian petugas dalam kunjungan rumah, konsumsi penyuluhan/sosialisasi, transport dan honor narasumber pada penyuluhan/sosialisasi dan lain-lain.</p>
6	<p>Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Puskesmas Keliling Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk operasional dan pemeliharaan puskesmas keliling (pusling) sehingga pusling selalu siap dan dalam kondisi prima sehingga optimal dalam pelayanan kesehatan</p> <p>Contoh belanja: Bahan Bakar Minyak (BBM), penggantian oli, penggantian suku cadang pusling, service berkala dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling, dan lain-lain.</p>
7	<p>Bahan Cetak atau Alat Tulis Kantor Lingkup untuk kegiatan ini mencakup kebutuhan akan cetakan dan alat tulis kantor yang diperlukan FKTP Milik Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat</p> <p>Contoh belanja: Cetak family folder, belanja alat tulis kantor, computer supplies, tinta printer, cetak leaflet, brosur, poster, dan lain-lain.</p>
8	<p>Administrasi, Koordinasi Program dan Sistem Informasi Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk kegiatan administrasi, koordinasi program dan pelaksanaan sistem informasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).</p> <p>Contoh belanja: Transport, uang harian, honor panitia pengadaan dan penerima barang, konsumsi, meterai, perangko, hardware dan software sistem informasi (komputer, laptop), mouse, printer, langganan internet, LCD, dan lain-lain.</p>
9	<p>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Ruang Lingkup belanja ini adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan/peningkatan kapasitas SDM petugas di FKTP milik pemerintah daerah.</p> <p>Contoh belanja: Transport, uang harian, biaya penginapan, biaya paket pelatihan/kursus, honor narasumber, konsumsi, dan lain-lain.</p>

10	<p>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk pemeliharaan sarana dan prasarana FKTP milik pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik pada masyarakat termasuk peserta JKN.</p> <p>Contoh belanja:</p> <p>Belanja penggantian kunci pintu, engsel pintu, bohlam lampu, pengecatan FKTP, perbaikan saluran air/wastafel, biaya tukang, penggantian pintu dan jendela yang rusak, pemeliharaan AC, perbaikan dan pengecatan pagar FKTP, service alat kesehatan, dan lain-lain.</p>
11	<p>Bahan Habis Pakai adalah belanja bahan habis pakai untuk menunjang operasional ruang cuci linen dan ruang pengelenggaraan makanan di ruang perawatan.</p>
B	<p>BELANJA MODAL</p>
1	<p>Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Berkaitan Langsung Dengan Pelayanan Kesehatan Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana di FKTP milik pemerintah daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan kesehatan di FKTP milik pemerintah daerah pemerintah daerah.</p> <p>Contoh belanja:</p> <p>Belanja kursi tunggu pasien, lemari obat, toilet, gordena, linen, lemari arsip, meja kerja petugas, AC, genset, pembuatan papan nama, pembuatan billboard, pembuatan pagar FKTP, dan lain-lain</p>

BUPATI SUMBAWA BARAT,



W. MUSYAFIRIN